



## PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERANG DALAM PENYERANGAN UDARA DI GAZA SAAT EVAKUASI PENDUDUK SIPIL OLEH IDF

**Ratu Tasya Adawiyah\***, Nuswantoro Dwiwarno, Elfia Farida  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [rtasyadawiyah@gmail.com](mailto:rtasyadawiyah@gmail.com)

### Abstrak

Dalam strategi berperang terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Salah satunya adalah *distinction principle* dan *military necessity principle* untuk memastikan bahwa objek non-militer tidak menjadi target penyerangan. Hal ini berbalik dengan realita pada tanggal 13 Oktober 2023, *Israel Defense Forces* (IDF) melakukan penyerangan udara di rute evakuasi yang dipenuhi oleh target sipil, penyerangan tersebut terindikasi melanggar hukum perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerangan udara terhadap penduduk sipil sebagai kejahatan perang dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif melalui pengumpulan data studi pustaka dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Namun, dengan adanya karakteristik spesifik identitas korban penyerangan dalam konvoi tersebut, terdapat indikasi hubungan kejahatan perang dengan terjadinya genosida terhadap penduduk sipil Palestina. Kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina ini secara teori hukum dapat dipertanggungjawabkan melalui *International Criminal Court* melalui rujukan Negara Palestina.

**Kata kunci** : Kejahatan Perang; *Israel Defense Forces*; Penduduk Sipil.

### Abstract

*In warfare strategy, there are fundamental principles that the conflicting parties must adhere. Key among these are the principles of distinction and military necessity, which protects non-military targets from attack. However, on October 13, 2023, the Israel Defense Forces (IDF) conducted an air strike on an evacuation route occupied by civilians – an action that allegedly violated the laws of customs of war. This research examines these civilian – targeted air strikes as a potential war crimes using a Normative Juridical approach, analyzing data from literature review. Findings revealed violations of the 1949 Geneva Conventions that qualifies as war crimes. Moreover, given the specific identity characteristics of the air strikes victims, evidence suggests links between war crimes and genocide against Palestinian civilians. Legally, war crimes committed in Palestinian territory can be prosecuted through the International Criminal Court, with jurisdiction established through the State of Palestine.*

**Keywords** : War Crimes; *Israel Defense Forces*; Civilian Population.

## I. PENDAHULUAN

Konflik Bersenjata dan kekerasan sistematis yang melibatkan negara (*State actors*) maupun non-negara (*non-State actors*) merupakan masalah yang terus berlangsung dari abad ke abad. Eksistensi perang atau konflik bersenjata telah menjadi peristiwa yang berulang sepanjang sejarah manusia, Pandangan ini menyamakan perang dengan '*providential visitation*' atau 'kunjungan takdir' dan membandingkan kehancurannya dengan bencana alam yang tidak bisa dihindari



seperti wabah penyakit, banjir atau kebakaran.<sup>1</sup> Keberlangsungan konflik bersenjata dilakukan dengan beberapa peraturan khusus atau hukum perang yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik (*conflicting parties*).

Pergeseran aturan dan kebiasaan penyelesaian konflik dengan berperang mendorong negara untuk menghindari penggunaan konflik bersenjata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 angka (4) Piagam PBB. Tentunya hal ini tidak menghalangi fakta bahwa konflik bersenjata dan *use of force* tetap dapat dilakukan. Piagam PBB memberikan 3 (tiga) pengecualian dalam *use of force*, yakni<sup>2</sup> dalam kondisi negara berada dalam penyerangan dan berpartisipasi dalam konflik bersenjata dengan dasar perlindungan diri, apabila negara anggota PBB turut membantu keamanan internasional dengan mengirimkan angkatan bersenjata atas utusan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) sebagai langkah-langkah perdamaian dunia dan *self-determination*.

Hukum humaniter internasional adalah salah satu bagian dari hukum publik internasional yang dirancang untuk mengatur situasi konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional lahir karena kebutuhan seperangkat peraturan atau pedoman internasional yang bertujuan untuk melindungi individu yang tidak berpartisipasi dalam konflik bersenjata, seperti penduduk sipil, serta kombatan yang tidak lagi berpartisipasi dalam konflik bersenjata, seperti tentara terluka, sakit dan tawanan perang.<sup>3</sup> Hukum humaniter internasional mencakup serangkaian peraturan khusus yang mengontrol perilaku dan tindakan para pihak, baik negara (*State actors*) maupun non-negara (*non-State actors*) yang hanya berlaku di situasi konflik bersenjata.

## A. Latar Belakang

Eksistensi hukum dan kebiasaan perang ini tentunya tidak mudah ditegakkan. Situasi ini dipersulit oleh sifat perang yang kompleks dan seringkali tidak stabil. Penegakan aturan-aturan dan kebiasaan perang menjadi hal yang sulit ditegakkan karena ketidakpastian situasi, sehingga hukum perang kerap diabaikan dalam praktiknya.

Pada faktanya, kejahatan perang merupakan kejahatan internasional tertua di dunia. Dalam perkembangannya terbentuk hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) untuk menyelesaikan kejahatan perang.<sup>4</sup> Hal ini merupakan kenyataan pahit yang tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan perang terus terjadi sepanjang sejarah dunia. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada

---

<sup>1</sup> Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self Defence*, 3<sup>rd</sup> ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), P. 69 <https://www.jstor.org/stable/26294426> diakses pada 2 Agustus 2024.

<sup>2</sup> Robert Kolb and Richard Hyde, *An Introduction to the International Law of Armed Conflict*, (Portland: Hart Publishing, 2008), P.14 <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/an-introduction-to-the-international-law-of-armed-conflicts.pdf> diakses pada 2 Agustus 2024

<sup>3</sup> Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), Hlm. 3

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020) Hlm. 11



pendudukan Palestina oleh Israel menunjukkan kenyataan yang pahit dalam implementasi hukum humaniter internasional.

Awal mula konflik Israel dan Palestina dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-18, yaitu saat ketegangan mulai meningkat ketika Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 181 yang dikenal sebagai Resolusi Pemisah (*the partition plan*).<sup>5</sup> Setelah itu, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948 yang memicu konflik panjang antara etnis Arab di Palestina dengan Israel. Peningkatan konflik ini menyebabkan pertempuran Arab-Israel yang memakan banyak korban. Konflik antara Israel dan Palestina berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Eskalasi konflik antara Israel dan Palestina sejak tanggal 7 Oktober 2023, mengakibatkan Jalur Gaza menjadi sasaran serangan tanpa henti yang dilakukan oleh *Israel Defense Forces* (IDF).

Sejak saat itu, IDF memerintahkan penduduk Palestina untuk melakukan evakuasi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok militan Palestina yakni, Hamas. Namun, pada faktanya konvoi penduduk sipil yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka juga tidak luput dari penyerangan udara IDF.<sup>6</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan kejadian penyerangan udara pada salah satu jalur evakuasi dari Gaza Utara ke Gaza Selatan di Jalan Salah al-Din pada Jumat sore, 13 Oktober 2023.<sup>7</sup>

Pada saat itu, konvoi yang mengikuti arahan IDF sedang dalam proses evakuasi dari Gaza Utara menuju Gaza Selatan yang dianggap relatif lebih aman. Konvoi tersebut tidak hanya menjadi sasaran satu kali, namun mengalami beberapa serangan udara selama perjalanan, yang membuktikan ketidakpedulian bahwa target sasaran bukan merupakan target militer melainkan target sipil.

Dampak dari penyerangan udara yang brutal ini sangat masif dan luas jangkauannya, sekitar 70 (tujuh puluh) penduduk sipil yang ada di konvoi evakuasi tersebut kehilangan nyawanya dengan tragis dan kurang lebih 200 (dua ratus) penduduk sipil terluka dalam kejadian tersebut.<sup>8</sup> Dalam melakukan penyerangan tersebut, IDF tidak memastikan adanya keuntungan militer yang didapatkan dalam melakukan penyerangan udara terhadap konvoi sipil. IDF seharusnya memastikan bahwa objek penyerangan merupakan target sah penyerangan dan bukan penduduk sipil yang tidak berpartisipasi langsung dalam konflik.

Penyerangan udara pada rute yang telah ditetapkan oleh IDF tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 IV mengenai

---

<sup>5</sup> Joel Beinin and Lisa Hajar, "Palestine, Israel and The Arab-Israeli Conflict: A Primer", *Middle East Research and Information Project*, 2014, Hlm. 2 [https://merip.org/wp-content/uploads/2017/02/Primer\\_on\\_Palestine-IsraelMERIP\\_February2014final.pdf](https://merip.org/wp-content/uploads/2017/02/Primer_on_Palestine-IsraelMERIP_February2014final.pdf) diakses pada 2 Agustus 2024.

<sup>6</sup> Yahya Abou-Ghazala, "They followed evacuation orders. An Israeli airstrike killed them the next day", *CNN World*, 17 Oktober 2023, <https://edition.cnn.com/2023/10/16/middleeast/israel-palestinian-evacuation-orders-invs/index.html> diakses pada 2 Agustus 2024

<sup>7</sup> Paul Herd dan Jemimah Herd, "Gaza: Serangan Terhadap Konvoi Kendaraan Penduduk yang Mengungsi, 70 Orang Dilaporkan Tewas – Apa yang Perlu Anda Ketahui", *BBC News*, 15 Oktober 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-67080885> diakses pada 9 April 2024.

<sup>8</sup> NAWA Media Open-Source Investigations Team, "Salah al-Din Street: Israeli Airstrikes on Convoy of Displaced People", *NAWA Media*, 19 March 2024, <https://thepublicsource.org/israeli-responsibility-convoy-airstrikes-salah-al-din-street> diakses pada 2 Agustus 2024



Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang (*The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*) dan secara bersamaan juga melakukan pelanggaran serius terhadap Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan perang sesuai Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998. Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa Palestina telah melakukan aksesi Statuta Roma 1998 pada tanggal 2 Januari 2015 dan menerima yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil beberapa permasalahan yang telah dirumuskan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun permasalahan yang diteliti adalah:

1. Apakah penyerangan udara terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil yang terjadi di Gaza merupakan kejahatan perang?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Israel terhadap penyerangan udara pada konvoi evakuasi penduduk sipil di Gaza menurut Hukum Humaniter Internasional?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bermaksud untuk menelaah satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah.<sup>10</sup>

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perjanjian internasional (*statute approach*) yang meneliti berbagai aturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>11</sup> Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan konvensi dan statuta yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari sumbernya melalui buku, jurnal, teks, majalah, koran, perjanjian internasional, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yakni alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, dengan kumpulan berkas atau data

---

<sup>9</sup> International Criminal Court, "State of Palestine: Situation in the State of Palestine", (ICC-01/18), <https://www.icc-cpi.int/palestine> diakses pada 3 Agustus 2024

<sup>10</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), Hlm. 24

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 91.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 97

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* Hlm. 44



yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data sekunder berupa buku, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip-prinsip hukum perang dalam penyerangan udara di jalur evakuasi Gaza oleh *Israel Defense Forces* (IDF).<sup>14</sup>

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Moelong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk penjelasan dalam kalimat yang tersusun secara sistematis dengan penafsiran dan gambaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan secara deskriptif.<sup>15</sup> Hasil analisis data tersebut menghasilkan penelitian yang disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu penjabaran dan penggambaran hal yang berkaitan dengan penyerangan udara yang dilakukan oleh *Israel Defense Forces* (IDF) terhadap penduduk sipil di Gaza sebagai kejahatan perang sehingga merupakan tindakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan kebiasaan hukum perang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eskalasi konflik antara Palestina dengan Israel dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023 saat Brigade *Izz al-Din al-Qassam* yang merupakan sayap militer dari kelompok bersenjata teroganisir Hamas dan kelompok paramiliter lainnya dari Palestina memulai penyerangan udara (*operation al-Aqsa Deluge*) pada beberapa titik di Israel.<sup>16</sup> Pada hari yang sama Israel melakukan penyerangan balik terhadap Hamas dengan melakukan penyerangan melalui udara, darat dan laut di titik-titik krusial Gaza.<sup>17</sup>

Situasi yang memburuk pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina semenjak tanggal 7 Oktober 2023 mendesak IDF untuk melakukan evakuasi terhadap penduduk sipil Palestina yang berada dalam titik utama konflik. Pada tanggal 13 Oktober 2023, IDF memerintahkan kurang lebih 1.1 juta penduduk sipil Palestina yang menetap di wilayah pendudukan padat Kota Gaza untuk mengevakuasikan diri.<sup>18</sup>

Perintah evakuasi ini diumumkan oleh IDF melalui *platform* daring dan juga surat selebaran yang disebarluaskan melalui udara. Pada perintah evakuasi tersebut dijelaskan bahwa operasi militer akan dilaksanakan di wilayah Kota Gaza dan

---

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), Hlm. 217

<sup>15</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 4

<sup>16</sup> United Nations General Assembly (5 April 2024), *op.cit.*, Hlm.2

<sup>17</sup> Mustafa Haboush dan Gulsen Topcu, " Hamas release report clarifying operation Al-Aqsa Flood ", *AA*, 22 Januari 2024, <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/hamas-releases-report-clarifying-operation-al-aqsa-flood/3115099> diakses pada 3 Agustus 2024.

<sup>18</sup> Antonio Guterres, "Why Israel Must Reconsider Its Gaza Evacuation Order", *United Nations*, 13 Oktober 2023, <https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2023-10-13/why-israel-must-reconsider-its-gaza-evacuation-order> diakses pada 28 Agustus 2024



penduduk sipil dihimbau untuk dievakuasi menuju selatan Wadi Gaza.<sup>19</sup> Detail evakuasi dan rute evakuasi diumumkan pada 18.03 waktu lokal oleh Avichay Adraee yang menjabat sebagai Kepala Divisi Media Arab untuk IDF dalam laman media sosial X.

Avichary memberitahukan bahwa jalan Salah al-Din akan menjadi *humanitarian route* bagi penduduk sipil yang akan mengevakuasikan menuju selatan demi keamanan. Namun, pada waktu yang bersamaan, rute evakuasi yang telah ditentukan oleh IDF sebagai rute evakuasi yang aman, pada faktanya tidak terhindar dari penyerangan.

#### A. Penyerangan Udara Pada Konvoi Evakuasi di Gaza Utara sebagai Bentuk Kejahatan Perang

Terdapat laporan bahwa banyak dari penduduk Palestina tewas dalam penyerangan ketika melakukan evakuasi dari Gaza Utara. Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mendokumentasikan dan menyelidiki berbagai insiden yang berkaitan dengan penyerangan terhadap penduduk sipil ketika mencoba melakukan evakuasi di jalur evakuasi utama yakni, Jalan Salah al-Din di Kota Gaza. Penyerangan terjadi di hari yang sama dengan pemberitahuan perintah evakuasi pada tanggal 13 Oktober 2023. Konvoi evakuasi terdiri dari sejumlah kendaraan penduduk sipil yang membawa anggota keluarga yang melarikan diri dari konflik yang terjadi di Kota Gaza menuju ke selatan Wadi Gaza yang secara tiba-tiba diserang oleh serangkaian proyektil.<sup>20</sup>

Penyerangan terhadap konvoi evakuasi pada tanggal 13 Oktober 2024 menyebabkan 70 (tujuh puluh) penduduk sipil yang tewas dan 200 (dua ratus) penduduk sipil yang terluka. Kejadian ini terekam oleh beberapa penduduk sipil yang berada pada jalur evakuasi melalui video yang disebar pada beberapa *platform* sosial media. Menanggapi tuduhan atas penyerangan ini, juru bicara IDF mengeluarkan pernyataan yang menyangkal adanya kesengajaan dalam menargetkan konvoi evakuasi.<sup>21</sup> Namun, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh *military analysts* dari *Financial Times* dinyatakan bahwa jenis serpihan peluru terlihat konsisten dengan serpihan peluru yang dipakai dalam penyerangan udara Israel.<sup>22</sup>

Menurut Desmond Travers, ahli dalam munisi yang melakukan investigasi untuk *Financial Times*, kemungkinan besar penyerangan dilakukan dengan

---

<sup>19</sup> IDF, "IDF Announcement Sent to the Civilians of Gaza City", *IDF Press Releases*, 13 Oktober 2023, <https://www.idf.il/en/mini-sites/idf-press-releases-israel-at-war/october-23-pr/idf-announcement-sent-to-the-civilians-of-gaza-city/> diakses pada 28 Agustus 2024

<sup>20</sup> United Nations Human Rights Council, *Detailed findings on the military operations and attacks carried out in the Occupied Palestinian Territory from 7 October to 31 December 2023: Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and Israel.*, A/HRC/56/CRP.4, 10 Juni 2024. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf> diakses pada 28 Agustus 2024

<sup>21</sup> United Nations Human Rights Council, *op.cit.*

<sup>22</sup> Airwars, *Civilian Casualties, ISPT0175*, 13 Oktober 2023, <https://airwars.org/civilian-casualties/ispt0175-october-13-2023/> diakses pada 28 Agustus 2024

“*precision-guide shrapnel-delivered missile*” atau rudal yang dapat mengirimkan pecahan peluru secara presisi.<sup>23</sup> Berdasarkan bukti tersebut para ahli menganggap bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap konvoi evakuasi hampir pasti dilakukan oleh IDF mengingat kemampuan militer dengan akses terhadap persenjataan yang canggih dan juga selaras dengan jenis serangan yang dilakukan oleh IDF.

Penyerangan pada konvoi penduduk sipil tentunya melanggar aturan-aturan HHI yang sudah diatur dalam Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998 tentang “... *Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities ...*”, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Dalam mengkonfirmasi bahwa kejahatan perang benar terjadi sesuai dengan aturan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa poin yang harus dibuktikan dalam Elemen Kejahatan Statuta Roma 1998 (*Elements of Crimes of Rome Statute 1998*).

Elemen kejahatan Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998 membagi pembuktian kejahatan menjadi 5 (lima) poin, yakni:

- “1. *The perpetrator directed an attack.*
2. *The object of the attack was a civilian population as such or individual civilians not taking direct part in hostilities.*
3. *The perpetrator intended the civilian population as such or individual civilians not taking direct part in hostilities to be the object of the attack.*
4. *The conduct took place in the context of and was associated with an international armed conflict.*
5. *The perpetrator was aware of factual circumstances that established the existence of an armed conflict”*

Penyerangan terhadap konvoi evakuasi penduduk sipil Palestina tentu dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang yang terjadi dalam konflik bersenjata internasional. Namun, diperlukan pembuktian lebih lanjut dengan *nexus* antara konflik bersenjata internasional dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. *Common Article 2* Konvensi Jenewa 1949 memberikan definisi kepada Konflik Bersenjata bahwa,

“...*the present convention shall apply to all cases of declared war of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance”*

Pada aturan tersebut menjelaskan mengenai pendudukan keseluruhan atau sebagian. HHI mendefinisikan suatu pendudukan ketika suatu negara melakukan *effective control* tanpa persetujuan atas suatu wilayah yang bukan merupakan hak kedaulatannya.<sup>24</sup> Konflik bersenjata yang telah berlangsung di Palestina selama

---

<sup>23</sup> *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> International Committee of the Red Cross, “What does the law say about the responsibilities of the Occupying Power in the Occupied Palestinian territory?”, *ICRC*, 26 Juli 2024,

beberapa dekade dapat diklasifikasikan sebagai pendudukan secara keseluruhan. Israel merupakan *occupying power* dalam wilayah Gaza.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum ICC harus membuktikan pengetahuan otoritas Israel terhadap keberadaan konflik bersenjata yang berlangsung antara Israel dan Palestina. Atas dasar unsur kejahatan tersebut, Knut Dörmann berpendapat bahwa suatu bentuk “*awareness*” diperlukan, meskipun di bawah standar yang ditetapkan oleh Pasal 30 Statuta Roma 1998.<sup>25</sup> Terminologi “*awareness of the factual circumstances*” atau “kesadaran akan keadaan faktual”, yang tersirat dalam istilah “*took place in the context of and was associated with international armed conflict*” atau “terjadi dalam konteks dan dikaitkan dengan konflik bersenjata”, menunjukkan bahwa pelaku hanya perlu memahami hubungan antara tindakan mereka dan konflik bersenjata.<sup>26</sup>

Benjamin Netanyahu sebagai pemegang otoritas tertinggi di Israel yang mencakup pergerakan militer IDF secara tidak langsung mengetahui mengenai Konflik Bersenjata Internasional yang melibatkan Israel dan Palestina. Dalam beberapa kesempatan Benjamin Netanyahu telah menyatakan situasi di Gaza pada media yang menandakan adanya “*knowledge*” atau “*awareness*” atas konflik bersenjata internasional.

Untuk membuktikan bahwa terdapat penyerangan, diperlukan pengertian lebih lanjut mengenai terminologi “*attack*” atau “penyerangan”. Pasal 49 Protokol Tambahan I 1977 mendefinisikan penyerangan sebagai “*...acts of violence against the adversary, whether in offence or in defence*”. Terminologi “*against the adversary*” yang diberikan oleh pasal tersebut dilegalkan apabila penyerangan dituju terhadap kombatan musuh. Namun, selaras dengan peraturan-peraturan perlindungan hukum yang diberikan oleh HHI terhadap non-kombatan Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 dalam peraturan mengenai perlindungan penduduk sipil juga menyatakan aturan lanjutan bahwa “*the civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack ...*”. Hal ini memlimitasi angkatan bersenjata atau kombatan untuk menunjukkan suatu penyerangan terhadap non-kombatan seperti penduduk sipil atau individu sipil.

Prinsip-prinsip dasar HHI mengharuskan Angkatan bersenjata untuk (i) memastikan objek yang menjadi penyerangan merupakan target militer;<sup>27</sup> (ii) menghitung keuntungan militer dalam penyerangan melebihi kerugian atau *collateral damage* yang berdampak terhadap penduduk sipil atau individu sipil; dan (iii) Apabila terdapat kemungkinan keberadaan penduduk sipil dalam area target penyerangan, maka angkatan bersenjata diwajibkan melakukan tindakan

---

<https://www.icrc.org/en/document/ihl-occupying-power-responsibilities-occupied-palestinian-territories> diakses pada 28 Agustus 2024.

<sup>25</sup> Knut Dörmann, *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), P. 21, <https://www.cambridge.org/core/books/elements-of-war-crimes-under-the-rome-statute-of-the-international-criminal-court/133E9566AE9A646D91A38827C998E60E> diakses pada 28 Agustus 2024.

<sup>26</sup> *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Yoram Dinstein, *op.cit.*, Hlm. 115-116



pengecanaan untuk meminimalisir korban sipil<sup>28</sup>. Ketiga hal itu sejalan dengan prinsip pembedaan, *military necessity*, dan *precautionary measures* dalam metode dan sarana berperang yang diatur dalam konvensi-konvensi HHI.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa IDF gagal dalam melakukan pembedaan dalam prosedur penentuan target militer dalam penyerangan yang dilakukan di rute evakuasi karena laporan verifikasi setelah penyerangan tidak ditemukan adanya indikasi bahwa kendaraan-kendaraan tersebut sebagai objek militer.<sup>29</sup> Terlebih penyerangan dilaksanakan dalam rentang waktu evakuasi yang telah ditentukan oleh IDF.

Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 menyatakan bahwa “*Attacks shall be limited strictly to military objectives...*”, yang memberikan limitasi penyerangan bahwa penyerangan hanya diperbolehkan untuk objek militer. Perlu diketahui bahwa selain sasaran objek militer, berlaku penerapan status objek sipil dengan perlindungan yang diberikan dalam Pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 bahwa “*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations ...*”. Dengan demikian status dari objek penyerangan menjadi hal yang signifikan dalam membuktikan unsur kedua dalam elemen kejahatan.

Pada laporan verifikasi setelah penyerangan di Jalan Salah al-Din pada tanggal 13 Oktober 2023 dinyatakan bahwa terdapat 70 (tujuh puluh) korban tewas dan lebih dari 200 (dua ratus) korban luka-luka, hasil verifikasi menyatakan bahwa korban merupakan penduduk sipil termasuk perempuan dan anak kecil.<sup>30</sup> Situasi ini jelas menjadi pelanggaran terhadap prinsip pembedaan, karena IDF gagal dalam membedakan sasaran objek militer dengan sasaran sipil. Selain itu, apabila terdapat kemungkinan keberadaan kombatan diantara kendaraan sipil dan penduduk sipil dalam rute evakuasi tersebut.

Untuk membuktikan bahwa pelaku, dalam hal ini IDF, mempunyai intensi untuk melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang tidak berpartisipasi dalam konflik bersenjata, Pasal 30 Statuta Roma 1998 memberikan penjelasan mengenai *mental element* yang mencakup intensi dari seorang pelaku. Pasal tersebut menjelaskan intensi pelaku untuk terlibat dalam tindakan kejahatan dan kesadaran pelaku atas konsekuensi yang timbul atas serangan yang dilakukan. Apabila merujuk kepada opini dari Putusan Pengadilan ICTY Stanislav Galić, majelis pengadilan berpendapat bahwa serangan-serangan yang tampaknya tidak proporsional dapat menimbulkan kesimpulan bahwa sasaran serangan sebenarnya ditargetkan terhadap penduduk sipil.

Intensi pelaku dalam melakukan tindakan penyerangan terhadap penduduk sipil dan individu sipil dapat dilihat atas dasar (i) tidak ada tindakan militer yang dilakukan oleh anggota Hamas dalam rute evakuasi di Jalan Salah al-Din; (ii) Jalan tersebut sudah ditentukan sebagai rute evakuasi yang aman. Sehingga dapat diasumsikan IDF memiliki pengetahuan dan mempunyai niat “*means to engage in the conduct*” bahwa kendaraan dan individu yang berada dalam radius penyerangan

---

<sup>28</sup> Marco Sassoli, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*, (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2024), Hlm. 32

<sup>29</sup> Airwars, *op.cit.*

<sup>30</sup> Airwars, *op.cit.*



tersebut mayoritas merupakan penduduk dan individu sipil yang didukung dengan fakta bahwa tidak ada bukti pendukung kehadiran objek militer.

Secara umum genosida dan kejahatan perang memiliki peraturan dan unsur kejahatan yang berbeda. Pasal 6 Statuta Roma 1998 mendefinisikan genosida sebagai “...acts committed with intent to destroy, in whole or in a part, a national, ethnical, racial or religious group ...”. Definisi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa identitas dari korban tindak kejahatan menjadi hal yang krusial dalam terjadinya tindakan genosida. Identitas penduduk sipil yang menjadi korban dalam penyerangan udara pada konvoi evakuasi menjadi suatu hal yang penting dalam hubungan antara terjadinya kejahatan perang dengan genosida.

Apabila diaplikasikan kepada penyerangan pada konvoi evakuasi penduduk sipil di Jalan Salah al-Din yang telah memakan 70 (tujuh puluh) korban penduduk sipil Palestina, tentu perlu dipertimbangkan apakah akibat dari penyerangan tersebut merupakan tindakan genosida atau tidak. Hal terpenting untuk membuktikan bahwa konsekuensi dari penyerangan udara pada konvoi evakuasi tersebut merupakan tindakan genosida merupakan pembuktian unsur “*such person or persons belonged to a particular national, ethnical, racial or religious group*”. Karakteristik yang ditargetkan yakni kebangsaan, etnis, ras atau agama merupakan aspek mendasar dari identitas individu yang tidak dapat diubah atau disembunyikan. Genosida berupaya untuk memusnahkan individu-individu berdasarkan aspek identitas mereka.<sup>31</sup>

Majelis dalam putusan ICTR Jean-Paul Akayesu mendefinisikan *nationality* sebagai “...a collection of people who are perceived to share a legal bond based on common citizenship, coupled with reciprocity of rights and duties”. Palestina sebagai sebuah kebangsaan didasari dengan kriteria seperti tempat lahir, afiliasi, keturunan serta ikatan perkawinan yang diatur secara jelas dalam hukum nasionalnya. 70 (tujuh puluh) korban dari penyerangan udara tersebut yang merupakan penduduk sipil Kota Gaza berkebangsaan Palestina cukup membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Niat tersebut dapat dilihat jelas dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Benjamin Netanyahu dalam siaran pers maupun surat kabar. Dalam beberapa kesempatan Benjamin Netanyahu melakukan dehumanisasi terhadap warga Palestina sebagai strategi militer dalam konflik bersenjata dengan menyatakan bahwa Kota Gaza merupakan “*city of evil*” dengan penduduk “*savages*” atau “*human animal*”.<sup>32</sup> Dehumanisasi terhadap penduduk Palestina layak untuk memenuhi unsur *genocidal intent* dalam taktik militer IDF.

Konsistensi dehumanisasi oleh Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dan juga oleh aparat-aparat Israel mengindikasikan terdapat pola perilaku serupa dalam strategi militernya. Pola perilaku ini diterapkan dalam penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh IDF kepada penduduk sipil Palestina dengan

---

<sup>31</sup> Arnold Krammer, *War Crimes, Genocide, and The Law: A Reference Handbook*, (California: Bloomsbury Publishing, 2010), P. 45, <https://www.bloomsbury.com/us/war-crimes-genocide-and-the-law-9780313359378/> diakses pada 12 Oktober 2024.

<sup>32</sup> Raz Segal and Penny Green, “Intent in the genocide case against Israel is not hard to prove”, *Aljazeera News*, 14 January 2024, <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/14/intent-in-the-genocide-case-against-israel-is-not-hard-to-prove> diakses pada 13 Oktober 2024.



melakukan dehumanisasi dan mengafiliasikan penduduk sipil sebagai relasi dari Hamas atau kelompok teroris. Dengan begitu terdapat hubungan erat antara tindakan kejahatan perang dan genosida atas dasar identitas korban dan intensi-intensi yang mempunyai pola perilaku diskriminatif terhadap suatu kebangsaan.

## **B. Pertanggungjawaban Israel atas Kejahatan Perang dalam Penyerangan Udara Pada Konvoi Evakuasi di Gaza Utara**

Perjalanan Palestina dalam menyelesaikan konflik bersenjata dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 saat Pemerintah Palestina mengajukan deklarasi penerimaan yurisdiksi *Internasional Criminal Court* (ICC) sesuai aturan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998 atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998 dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memperluas jangkauan Statuta dengan memberikan jalan pada negara pihak ketiga untuk memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah dengan dasar *case-by-case* secara *ad-hoc*.<sup>33</sup> Ketentuan ini memungkinkan negara-negara yang belum secara formal mengaksesi Statuta Roma 1998 untuk dapat berpartisipasi dalam yurisdiksi ICC dalam situasi tertentu tanpa berkomitmen sebagai negara anggota.

Di dalam menerapkan deklarasi penerimaan yurisdiksi, Statuta Roma 1998 tidak memiliki kejelasan mengenai langkah-langkah prosedural setelah diterimanya deklarasi berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998. Namun, pada praktiknya Jaksa Penuntut Umum ICC melakukan inisiatif pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*) untuk menilai apakah Pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan pada wilayah Palestina.<sup>34</sup> Selanjutnya, Jaksa Penuntut umum memutuskan apakah mempunyai kewenangan untuk memulai penyelidikan *proprio motu*.

Pemberian deklarasi dari Pemerintah Palestina kepada ICC menimbulkan 2 (dua) pertanyaan yang esensial dalam penentuan yurisdiksi, yakni (i) apakah Palestina dapat dikatakan sebagai suatu negara?; dan (ii) Wilayah mana yang termasuk dalam Palestina?. Pada situasi konflik bersenjata Palestina dengan Israel, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan Palestina sebagai suatu Negara sesuai aturan dan kriteria yang ditetapkan pada Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.<sup>35</sup> Mahkamah menentukan bahwa teritori yang termasuk dalam kedaulatan dan yurisdiksi Palestina merupakan wilayah yang telah ditentukan dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949 (*Armistice Demarcation Lines of 1949*) yang mencakup Jalur Gaza, Tepi Barat (*West Bank*) dan Yerusalem Timur.<sup>36</sup>

Terdapat indikasi jelas bahwa yurisdiksi teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2)(a) Statuta Roma 1998<sup>37</sup> dalam kasus penyerangan terhadap konvoi

<sup>33</sup> Chan James, "Judicial Oversight over Article 12(3) of the ICC Statute", *FICHL Policy Brief Series No. 11*, 2013, <https://www.toaep.org/pbs-pdf/11-chan> diakses Pada 20 September 2024

<sup>34</sup> *Loc.cit.*

<sup>35</sup> International Criminal Court (2020), *op.cit.*, Para. 137

<sup>36</sup> Kyle Shen, *Patterns of Noncompliance in Article 12(3) Cases at the ICC*, International Criminal Court, 2 Februari 2024, <https://opiniojuris.org/2024/02/02/patterns-of-noncompliance-in-article-123-cases-at-the-icc/> diakses pada 20 September 2024.

<sup>37</sup> International Criminal Court, *Situation in The State of Palestine: Amicus Curiae Submission by the United Nations Mandate Holders of the Human Rights Council*, Public Document, ICC-01/18, 6

evakuasi di Jalan Salah al-Din karena Palestina merupakan negara anggota Statuta Roma 1998. Hal ini didasari bahwa tindakan penyerangan merupakan kejahatan perang di bawah yurisdiksi ICC sesuai Pasal 5 Statuta Roma 1998 dan Gaza sebagai *locus delicti* kejahatan yang merupakan wilayah kedaulatan dari Palestina dan di bawah pendudukan Israel. Palestina mempunyai *reasonable ground* untuk menambahkan kasus penyerangan konvoi evakuasi berdasarkan Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998 kedalam yurisdiksi ICC. Akan tetapi prosedural tersebut berlaku apabila suatu negara pihak ketiga memberikan “*State acceptance*” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998 kepada ICC.

Berkaitan dengan kooperasi yang dilakukan oleh negara pihak ketiga yang bukan anggota Statuta Roma 1998, terdapat situasi yang cenderung kompleks dan berpotensi terhadap pihak ketiga yang tidak mau memberikan persetujuan terhadap yurisdiksi ICC. Mempertimbangkan bahwa kejahatan yang terjadi dalam wilayah Palestina dilakukan oleh individu selain Warga Negaranya yakni Warga Negara Israel yang bukan merupakan negara anggota ICC. Realita “*State acceptance*” akan sulit dicapai pada konflik antara Palestina dengan Israel, karena terdapat motivasi politik untuk melindungi pelaku kejahatan yang merupakan petinggi negara.

Dalam hal ini Majelis yang terdiri dari negara pihak dapat membahas dan menangani situasi sesuai dengan Pasal 87 ayat (5) Statuta Roma 1998. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada ICC dalam menangani situasi non-kooperatif yang dilakukan oleh negara pihak ketiga. ICC dapat merujuk situasi tersebut ke Majelis Negara Pihak dan secara bersamaan mengakui peran DK PBB dalam situasi seperti ini.<sup>38</sup> ICC diberikan opsi tambahan untuk merujuk permasalahan tersebut kembali ke DK PBB. Pemberian persetujuan dari negara tidak semata-mata melimitasi ruang gerak yurisdiksi ICC dalam mengadili suatu kasus, persetujuan negara tidak menjadi acuan untuk membebaskan individu dari tanggung jawab melakukan *most serious crimes* kendatipun suatu negara belum memberikan persetujuannya kepada ICC.

Peraturan dalam Pasal 13 mengenai pelaksanaan yurisdiksi pun memberikan sebuah konsensus bahwa rujukan (*referral*) suatu kasus dari *United Nations Security Council* (Dewan Keamanan PBB) dapat membuka ruang gerak pemberlakuan yurisdiksi ICC secara lebih lanjut. Statuta Roma 1998 tidak menjelaskan secara lebih lanjut prosedur rujukan oleh DK PBB, tetapi apabila merujuk pada Pasal 39 Piagam PBB terdapat kewenangan yang diberikan kepada DK PBB untuk menjaga keamanan dan kedamaian internasional, Pada penerapannya DK PBB dapat menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan kedamaian sesuai Pasal 41 Piagam PBB. DK PBB sebagai salah satu organ utama dapat membantu ICC dalam mengadili kejahatan yang dilakukan oleh negara pihak ketiga. Pasal 25 Piagam PBB menyatakan bahwa “*The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter*”. Aturan ini menegaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh DK PBB mengikat anggota PBB.

---

Agustus 2024, Para. 6,  
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/palestine/20240806-OPT-Amicus-ICC.pdf> diakses pada 20 September 2024.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 106.



#### IV. SIMPULAN

Penyerangan terhadap konvoi evakuasi sipil di Jalan Salah al-Din oleh IDF merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8(2)(b)(i) Statuta Roma 1998. Penyerangan oleh IDF dilakukan secara sengaja terhadap objek sipil tanpa menghargai prinsip pembedaan (*distinction principle*) dan prinsip kepentingan militer (*military necessity principle*) yang termaktub dalam Protokol Tambahan I 1977. Oleh karena itu, tindakan IDF telah memenuhi elemen kejahatan Statuta Roma 1998 (*element of crimes*) tentang penyerangan yang dituju terhadap penduduk sipil yang termasuk dalam kategori kejahatan perang sesuai aturan Statuta Roma 1998.

Secara bersamaan, identitas dari korban penyerangan yang secara spesifik merupakan penduduk sipil berkebangsaan Palestina menimbulkan indikasi terjadinya genosida bersamaan dengan kejahatan perang. Hal ini timbul dari strategi dan metode yang digunakan oleh otoritas Israel dengan melakukan dehumanisasi terhadap penduduk sipil Palestina.

Kemudian, Adanya aksesi oleh Pemerintah Palestina terhadap Statuta Roma 1998 maka membuka ruang bagi ICC untuk menerapkan yurisdiksinya sesuai aturan Pasal 12 ayat (2)(a) mengenai yurisdiksi teritorial. Pasal tersebut memperbolehkan ICC untuk melaksanakan yurisdiksinya sehubungan dengan warga negara dari negara pihak ketiga apabila suatu warga negara tersebut telah melakukan kejahatan di wilayah suatu negara pihak.

Sehingga, Israel yang bukan merupakan negara pihak Statuta Roma 1998 dapat tetap diadili di ICC atas dasar aturan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma apabila terdapat deklarasi persetujuan penerimaan yurisdiksi. Atas dasar itulah Jaksa Penuntut Umum Karim Khan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dan Yoav Gallant sebagai Menteri Pertahanan Israel yang bertanggung jawab secara superior terhadap IDF

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia group
- Dinstein, Yoram. 2004. *The Conduct of Hostilities under the Law of Intenational Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dörmann, Knut. 2009. *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kolb, Robert dan Hyde, Richard. 2008. *An Introduction to the International Law of Armed Conflict*. Portland: Hart Publishing



- Krammer, Arnold. 2010. *War Crimes, Genocide, and The Law: A Reference Handbook*. California: Bloomsbury Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moelong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suteki dan Taufani, Galang. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.

## B. Jurnal

- Beinin, Joel dan Hajar, Lisa. 2014. Palestine, Israel and The Arab-Israeli Conflict: A Primer, *Middle East Research and Information Project*, [https://merip.org/wp-content/uploads/2017/02/Primer\\_on\\_Palestine-IsraelMERIP\\_February2014final.pdf](https://merip.org/wp-content/uploads/2017/02/Primer_on_Palestine-IsraelMERIP_February2014final.pdf)
- Chan, James. 2013. "Judicial Oversight over Article 12(3) of the ICC Statute", *FICHL Policy Brief Series No. 11*.
- Judiasih, Sony Dewi. 2018. Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 47, No,3: 253-267

## C. Internet

- Abou-Ghazala, Yahya. 17 Oktober 2023 "They followed evacuation orders. An Israeli airstrike killed them the next day", *CNN World*, <https://edition.cnn.com/2023/10/16/middleeast/israel-palestinian-evacuation-orders-invs/index.html>
- Airwars. 13 Oktober 2023. *Civilian Casualties*, ISPT0175. <https://airwars.org/civilian-casualties/ispt0175-october-13-2023/>
- Guterres, Antonio. 13 Oktober 2023. "Why Israel Must Reconsider Its Gaza Evacuation Order". *United Nations*. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2023-10-13/why-israel-must-reconsider-its-gaza-evacuation-order>
- Haboush, Mustafa dan Topcu, Gulsen. 22 Januari 2024. " Hamas release report clarifying operation Al-Aqsa Flood". AA <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/hamas-releases-report-clarifying-operation-al-aqsa-flood/3115099>
- Herd, Paul dan Herd, Jemimah. 15 Oktober 2023. "Gaza: Serangan Terhadap Konvoi Kendaraan Penduduk yang Mengungsi, 70 Orang Dilaporkan Tewas – Apa yang Perlu Anda Ketahui", *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-67080885>



- IDF. 13 Oktober 2023. “IDF Announcement Sent to the Civilians of Gaza City”, *IDF Press Releases*, <https://www.idf.il/en/mini-sites/idf-press-releases-israel-at-war/october-23-pr/idf-announcement-sent-to-the-civilians-of-gaza-city/>
- International Committee of the Red Cross. 26 Juli 2024. “What does the law say about the responsibilities of the Occupying Power in the Occupied Palestinian territory?”, *ICRC*. <https://www.icrc.org/en/document/ihl-occupying-power-responsibilities-occupied-palestinian-territories>
- International Criminal Court. 5 Februari 2021. *Situation in The State of Palestine: Decision on the ‘Prosecution request pursuant to article 19(3) for ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine’*, Pre-Trial Chamber I, ICC-01/18, [https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021\\_01165.PDF](https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_01165.PDF)
- NAWA Media Open-Source Investigations Team. 19 Maret 2024. “Salah al-Din Street: Israeli Airstrikes on Convoy of Displaced People”, *NAWA Media*. <https://thepublicsource.org/israeli-responsibility-convoy-airstrikes-salah-al-din-street>
- Segal, Raz dan Green, Penny. 14 Januari 2024. “Intent in the Genocide Case against Israel is not hard to prove”. *Aljazeera News*. <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/14/intent-in-the-genocide-case-against-israel-is-not-hard-to-prove>
- Shen, Kyle. 2 Februari 2024. *Patterns of Noncompliance in Article 12(3) Cases at the ICC*, International Criminal Court. <https://opiniojuris.org/2024/02/02/patterns-of-noncompliance-in-article-123-cases-at-the-icc/>
- United Nations General Assembly. 5 April 2024. *Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice*, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/55/28. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/023/38/pdf/g2402338.pdf>
- United Nations Human Rights Council. 10 Juni 2024. *Detailed findings on the military operations and attacks carried out in the Occupied Palestinian Territory from 7 October to 31 December 2023: Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and Israel.*, A/HRC/56/CRP.4, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session56/a-hrc-56-crp-4.pdf>

#### D. Peraturan dan Keputusan

Hukum Kebiasaan dan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional  
(*Customary International Humanitarian Law*)



Konvensi Den Haag IV 1907 (*1907 Hague Convention IV with Respect to the Laws and Customs of War on Land*)

Konvensi Jenewa I Konvensi Jenewa I 1949 (*The First Geneva Convention 1949 for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*)

Konvensi Jenewa IV 1949 (*The Fourth Geneva Convention 1949 for Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*)

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 (*Additional Protocol I to the Geneva Conventions of August 1949 Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977*)

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 (*Additional Protocol to the Geneva Conventions of August 1949 Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 1977*)

Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of The International Criminal Court*)